

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Asas Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.<sup>10</sup> Demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat merupakan konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Pengertian teknis keduanya sama yaitu sama-sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tegas sebagai Konstitusi Ekonomi (*economic constitution, the constitution of economic policy*), disamping sebagai Konstitusi Politik (*political constitution*).<sup>12</sup> Artinya semua kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dikembangkan mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap

---

<sup>10</sup> Tom, Gunadi, 1981, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, hlm. 20.

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 20

<sup>12</sup> Sri Edi Swasono, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, UIPress, hlm 40.

aktifitas penyelenggaraan negara. Jika kesepakatan itu dilanggar, kebijakan yang melanggar demikian dapat dibatalkan melalui proses peradilan. Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut dan keberadaan hukum kesehatan merupakan suatu tuntutan demi terjaganya keseimbangan dalam aspek hukum dan ekonomi.

Secara politik Indonesia menganut paham Demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Indonesia menganut paham demokratis. Negara menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia secara tegas di rumuskan dalam Pasal-pasal UUD 1945 khususnya Pasal 33. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945, ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945.

Demokrasi Ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Risalah Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua panitia Perancang UUD menolak paham individualism dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Disini ia mengikuti ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller dan Spinoza. Adam Muller

adalah penganut aliran Neo-Romantisisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekseseks individualism.<sup>13</sup>

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menandakan adanya pemberian yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Ekonomi diatur oleh Kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong”, termuat asas Demokrasi Ekonomi yang terdapat di dalam asas-asas yang mendasari UMKM. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Asas Demokrasi Ekonomi adalah salah satu asas pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU UMKM adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Mengimplementasikan pengembangan demokrasi ekonomi pada UMKM diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Edisi Kedua, Jakarta, p. 35

Memperkuat partisipasi dalam Demokrasi Ekonomi pada dunia wirausaha memang menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat dan berkualitas. penting untuk memperkuat aksesibilitas dan pemanfaatan peluang bagi masyarakat, khususnya pelaku kewirausahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang melakukan kewirausahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian baik secara nasional ataupun daerah. Agar dapat diberdayakan secara politik, masyarakat harus memiliki “kebebasan untuk menyatakan pendapat politik apa pun di media apa pun dan kebebasan untuk membentuk atau berpartisipasi dalam kelompok politik apa pun”.<sup>14</sup>

## **B. Pengertian UKM, UMKM & UMi**

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja, berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.<sup>15</sup> Kontribusi UMKM

---

<sup>14</sup> Bollen, K.A, 1986. *Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984*. Human Rights Quarterly 8: 567–91.

<sup>15</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021. URL: Perekonomian Indonesia. Diakses 10 Oktober 2022

terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.<sup>16</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa istilah tentang usaha kecil yaitu istilah UKM (Usaha, Kecil dan Menengah), UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan Umi (Ultra Mikro). Perbedaan dari UKM, UMKM dan Umi sebagai berikut:<sup>17</sup>

### 1. UKM (Usaha, Kecil dan Menengah),

Mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Adapun kriteria yang masuk Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.

### 2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sementara definisi dari UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Dalam beleid tersebut disebutkan, Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar. Sementara itu, Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/10/14/163000526/mengenal-perbedaan-ukm-umkm-dan-ultra-mikro-umi->, *Mengenal Perbedaan UKM, UMKM dan Ultra Mikro (UMi)*.

5 miliar sampai paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

### 3. UMi (Ultra Mikro)

Mengutip laman kemenkeu.go.id, penjelasan mengenai UMi atau Ultra Mikro dijabarkan dari sisi pembiayaannya. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global. UKM dan UMKM memiliki sedikit kemiripan. Perbedaannya hanya berdasarkan tahun diterbitkannya aturannya. Pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah hanya mengatur sampai dengan Usaha Kecil saja. Sedangkan di era saat ini pemerintah fokus untuk membina kegiatan usaha yang di jalankan masyarakat hingga kelapisan yang lebih kecil dari Usaha Kecil, yakni Usaha Mikro. Selain itu, perbedaannya juga terdapat pada kriteria modal kerja dan hasil penjualannya. Sedangkan untuk UMi, belum ada peraturan yang menyebutkan definisi pasti dari hal tersebut. Saat ini baru ada kebijakan dari pemerintah mengenai bagaimana pola pembiayaan bagi para pelaku usaha Ultra Mikro.

## C. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional UMKM

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusi negara Indonesia, secara tidak langsung memberikan ruang yang sangat besar bagi perkembangan UMKM. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah UMKM, namun beberapa pasal di dalamnya mengindikasikan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Pasal-pasal yang relevan dengan UMKM dalam UUD 1945:

1. Pasal 33: Pasal ini secara khusus mengatur tentang perekonomian nasional. Ayat (4) menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan". Prinsip kekeluargaan ini sangat relevan dengan karakteristik UMKM yang seringkali berbasis keluarga atau komunitas.
2. Pasal 27 ayat (2): Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. UMKM memberikan kontribusi besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

UMKM berperan untuk mewujudkan tujuan negara, secara umum, tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. UMKM berperan penting dalam mencapai tujuan ini melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Kegiatan UMKM sendiri memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat mensejahterakan perekonomian negara serta memiliki kontribusi dalam menyerap tenaga kerja. Lebih rinci lagi, peranan dan kontribusi UMKM di Indonesia antara lain adalah menyerap 97% persen tenaga kerja di Indonesia, membuat 99% lapangan pekerjaan, memberikan domestik bruto nasional, dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli nasional sebesar Rp. 8.573.89 triliun.<sup>18</sup>

#### **D. UMKM sebagai Pilar Ekonomi Rakyat**

---

<sup>18</sup> International Labor Organization, 2021, *Pedoman Kemudahan Perizinan Usaha Bagi Pelaku UMKM Pasca Dikeluarkannya UU No11/2020 tentang Cipta Kerja*, hlm. 4

Keberadaan UMKM di daerah sendiri memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan juga memperluas lapangan pekerjaan bagi para penduduk di daerah. UMKM dalam UUD 1945 adalah Pilar Ekonomi Rakyat. UMKM menjadi jalan tengah menuju kestabilan politik dan ekonomi Indonesia. Potensi wirausaha merupakan rekombinasi dari sumber daya dan dapat memberikan keuntungan individual.<sup>19</sup> Bagi wirausahaan lebih luas daripada itu karena tidak hanya memberikan keuntungan individual bagi pelaku usaha namun juga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.

UU UMKM menetapkan, UMKM didefinisikan menjadi kelompok yang dikelola oleh orang perseorangan atau pengusaha yang mencapai usaha ekonomi produktif dengan memenuhi peraturan yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam UU UMKM Pasal 1 menyatakan:

1. Usaha mikro adalah usaha menguntungkan yang dimiliki oleh individu atau individu yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti dimaksud dalam undang-undang ini.
2. Usaha ekonomi produktif mandiri merupakan usaha kecil milik individu atau badan usaha, yang bukan cabang atau anak perusahaan, dan tidak dipegang oleh perusahaan.
3. Suatu usaha ekonomi produktif mandiri yang dikelola oleh orang individu atau perusahaan yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan tersebut dan dimiliki, dikuasai, atau secara langsung dan tidak langsung menjadi bagian dari perusahaan kecil atau besar, yang kekayaan bersih atau penjualan tahunannya adalah didefinisikan dalam undang-undang ini sebagai usaha menengah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Shane, S, 2003, "*A General Theory of Entrepreneurship ; The Individual - Opportunity*", Nexus.Cheltenham: Edward Elgar, hlm 18

<sup>20</sup> Dede Djuniardi, dkk, 2022, *Kewirausahaan UMKM*, PT Global Eksekutif Teknologi, padang, hlm. 12

UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. dengan dukungan kebijakan yang tepat dan inovatif, UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Disimpulkan bahwa UMKM sejatinya merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional yang berlandaskan pada UUD 1945. Hal ini dikarenakan UMKM:

1. Merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat, UMKM mencerminkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
2. Memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Menjaga ketahanan ekonomi nasional. UMKM memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap krisis ekonomi dibandingkan dengan usaha besar.
4. Implementasi dalam Kebijakan Negara.

Mewujudkan peran UMKM sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung

pengembangan UMKM, beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM antara lain:<sup>21</sup>

### 1. Akses Keuangan

Akses keuangan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif yang memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR):

a. KUR adalah program pembiayaan dengan bunga rendah yang disediakan oleh pemerintah untuk UMKM. Tujuannya adalah memberikan modal kerja dan investasi kepada UMKM yang memiliki potensi namun kesulitan mendapatkan agunan. Program ini telah membantu banyak UMKM untuk mengembangkan usahanya.

b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB):

LPDB menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel. Dana ini berasal dari anggaran pemerintah dan ditujukan untuk membantu UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi atau pengembangan usaha.

### 2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam mendukung UMKM. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM.

### 3. Program Pelatihan dan Workshop:

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop yang mencakup berbagai aspek bisnis, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

### 4. Inkubator Bisnis

Pemerintah juga mendukung pendirian inkubator bisnis yang menyediakan fasilitas dan bimbingan bagi startup dan UMKM. Inkubator ini membantu para pengusaha dalam mengembangkan ide bisnis mereka menjadi usaha yang sukses dan berkelanjutan.

---

<sup>21</sup> Puskarsa Uma, *Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* Posted on Juli 22, 2024 by admin, <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/07/22/kebijakan-pemerintah-dalam-mendukung-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm/>

#### 5. Digitalisasi UMKM

Di era digital, transformasi digital menjadi kunci keberhasilan bagi UMKM. Pemerintah telah mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai kebijakan dan inisiatif.

#### 6. Program Go Digital:

Pemerintah meluncurkan program Go Digital untuk membantu UMKM beralih ke platform digital. Program ini mencakup pelatihan tentang e-commerce, pemasaran digital, dan penggunaan alat digital untuk operasional bisnis sehari-hari.

#### 7. Dukungan Infrastruktur Digital:

Pemerintah juga berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang memungkinkan akses internet yang lebih luas dan cepat. Ini penting untuk mendukung UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas melalui platform online.

#### 8. Regulasi dan Perlindungan Usaha

Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM melalui regulasi yang mendukung dan perlindungan usaha.

#### 9. Simplifikasi Perizinan:

Pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ini memudahkan UMKM untuk mendapatkan izin usaha dan memulai operasional dengan lebih cepat.

#### 10. Perlindungan Hukum:

Pemerintah juga melindungi UMKM dari praktik bisnis yang tidak adil dan memberikan bantuan hukum melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Ini termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan dukungan dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat sektor ini sebagai pilar utama perekonomian nasional. Melalui akses keuangan yang lebih mudah, pelatihan dan pengembangan kapasitas, digitalisasi, serta regulasi yang mendukung, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

## E. Asas UMKM

Termuat dalam Pasal 2 Bab II UU Nomor 20 Tahun 2008 dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Asas Kekeluargaan  
Ialah dasar yang mendorong pembinaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional, menuju demokrasi ekonomi yang berpegang pada prinsip kohesi, keberlanjutan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.
2. Asas Demokrasi Ekonomi  
Yakni pembinaan UMKM yang dilakukan untuk kemaslahatan rakyat sebagai bagian dari pertumbuhan perekonomian negara.
3. Asas Kebersamaan  
Yakni asas yang mendorong semua peran UMKM dan dunia usaha untuk bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Efisiensi Berkeadilan  
Asas ini didasarkan pada pembinaan UMKM dengan mengedepankan keadilan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, menguntungkan dan kompetitif di luar negeri.
5. Asas Berkelanjutan  
Ini adalah asas yang secara sistematis mendorong pertumbuhan dengan memperkuat UMKM, sehingga menghasilkan ekonomi yang kuat dan mampu berdiri sendiri.
6. Asas Berwawasan Lingkungan  
Ini adalah prinsip yang diterapkan dengan tetap mengutamakan perlindungan dan perawatan lingkungan.
7. Asas Kemandirian  
Hal ini menjadi dasar untuk melestarikan dan mengangkat potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
8. Asas Keseimbangan Kemajuan  
Ialah asas pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk memastikan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut selaras dengan kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan.
9. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

---

<sup>22</sup> Riswan Rambe, Gita Ramadhani, Tri Fia Akmala, 2023, *Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 3 No 2

Inilah prinsip pembinaan UMKM yang merupakan bagian dari pengembangan kesatuan perekonomian nasional.

#### **F. UMKM sebelum dan sesudah UU Cipta kerja**

Berdasarkan UU UMKM, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Seiring berjalannya waktu, Undang-undang tersebut dirasa tidak lagi memenuhi segala kebutuhan hukum bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Akhirnya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada 31 Maret 2023 sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan. Perpu ini menjadi pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

UU UMKM perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman karena sejak diundangkan terakhir tahun 2008 belum pernah dilakukan perubahan atau pembaharuan, kecuali yang diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode omnibus law. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengamandemen beberapa pasal yang berkaitan dengan UMKM yang pada

awalnya tercantum dalam UU UMKM. Amandemen yang berupa penambahan, pencabutan maupun penyederhanaan beberapa ketentuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pihak pemerintah dalam membuka jalan mulus atau kemudahan bagi perkembangan dan kemajuan UMKM.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Pasal 13 Undang-undang tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa dalam rangka memajukan penanaman modal, Pemerintah Pusat akan memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM. Kemudahan yang diberikan oleh Pelaku UMKM ini salah satunya adalah kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha. Kemudahan dalam memperoleh perizinan usaha untuk Pelaku UMKM dilakukan dalam rangka mengembangkan sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih mudah

mendapatkan modal usaha, memajukan promosi usaha, dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, agar dapat terciptanya negara kesejahteraan.<sup>23</sup>

## G. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan *setelah* PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagi UMKM yang telah berdiri *sebelum* PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

---

<sup>23</sup> Ahmad Redi, dkk, 2022, *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Vol.VI/No.1/2022, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, hlm. 284.

3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM).

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

INDIKATOR	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta</li> <li>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50 juta – paling banyak Rp500 juta</li> <li>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500 juta – paling banyak Rp10 miliar</li> </ol> Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar</li> <li>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1 miliar – paling banyak Rp5 miliar</li> <li>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5 miliar – paling banyak Rp10 miliar</li> </ol> Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta</li> <li>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar</li> <li>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar</li> <li>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15miliar</li> <li>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar</li> </ol>
-------------------------	---	---

Dampak perbedaan ini menurut hukum yaitu UMKM yang berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan, sedangkan kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan *setelah* PP UMKM berlaku. Dampak hukumnya yaitu kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha. Kemudahan dalam memperoleh perizinan usaha untuk pelaku UMKM dilakukan dalam rangka mengembangkan sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih mudah mendapatkan modal usaha, memajukan promosi usaha, dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, agar dapat terciptanya negara kesejahteraan, yaitu dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan dan perlindungan hukum atas UMKM dalam ketiga hal tersebut didukung oleh UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga memberikan suatu kepastian hukum.

## H. Pengertian zat adiktif

Istilah Napza merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan istilah Napza merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/III/2010, Tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, Napza sebagai pengganti istilah zat psikoaktif karena seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia serta luasnya penyalahgunaan zat kimia.

Menurut UU Kesehatan, zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna dan masyarakat. Contoh zat adiktif adalah: Rokok, Cerutu, Rokok daun, Tembakau iris, Rokok elektronik, Permen yang mengandung nikotin.

Undang-undang Kesehatan mengatur beberapa hal terkait zat adiktif, di antaranya:

1. Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif harus diarahkan agar tidak membahayakan kesehatan.
2. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
3. Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan melaksanakan Kawasan tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya.
4. Pelaku usaha dilarang menjual rokok secara batangan atau eceran.
5. Kemasan rokok harus mencantumkan peringatan risiko dampak dari merokok sebesar 50% dari kemasan.

6. Konsep "zat adiktif" dalam konteks PP Kesehatan ini lebih luas dari sekadar rokok. Zat adiktif di sini mencakup segala jenis produk yang mengandung atau tidak mengandung tembakau, asalkan bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Jadi, definisi ini bersifat inklusif untuk mengakomodasi berbagai bentuk produk adiktif yang mungkin muncul di masa depan.
7. Tidak ada satu pasal yang secara eksplisit mendefinisikan "zat adiktif", namun konsep ini terurai dalam beberapa pasal dalam Bab II Bagian Kedua Puluhan Satu PP Kesehatan. Pasal-pasal tersebut secara bersama-sama memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan zat adiktif dalam konteks pengendalian tembakau dan upaya melindungi kesehatan masyarakat.

#### **I. Definisi Anak bawah umur.**

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.<sup>24</sup> Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:<sup>25</sup>

1. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

<sup>24</sup> Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, hlm 201.

<sup>25</sup> Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.
6. Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak dengan jelas mengatur batas usia minimal pertanggungjawaban anak. Berdasarkan atas penafsiran Pasal 45 KUHP yang menyebutkan “belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun”.<sup>26</sup>
7. Hukum Perdata  
Pasal 330 BW menggunakan istilah “belum dewasa” bagi mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, mereka yang “belum dewasa” yang diidentikkan dengan anak mempunyai 2 (dua) kriteria yaitu belum mencapai 21 tahun dan tidak pernah kawin.
8. Hukum Adat  
Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Ter Haar mengatakan bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.<sup>27</sup> Berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.
10. Hukum Islam  
Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum *aqil baligh*,

<sup>26</sup> Hwian Christianto, *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 Fakultas Hukum Universitas Surabaya

<sup>27</sup> Ter Haar, 1984, “*Azas-Azas Hukum Adat*”, Armico, Bandung, hlm 47.

dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (menstruasi).

#### 11. Jurisprudensi

Menurut jurisprudensi anak adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi definisi anak sebagai berikut: Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 UU SPPA :

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Batas kedewasaan dalam UU Perlindungan Anak ternyata menjadi problem dalam perlindungan korban kasus-kasus *human trafficking*. Acapkali ditemukan korban perdagangan manusia belum berusia 18 tahun, tetapi sudah menikah. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya. Saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifikasi sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Sehingga dapat disimpulkan, anak yang dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana, meski ia telah menikah, tetap dikategorikan sebagai anak.

Dalam praktiknya Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa anak menurut UU Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Korban tidak masuk dalam kategori Anak karena walaupun berusia di bawah 18 tahun tapi telah menikah. Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Anak”, tidak terpenuhi, contoh kasus dapat di lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2015/PN Spg.<sup>28</sup>

#### **J. Politik Hukum PP No 28 Tahun 2024**

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu

---

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-bawah-18-tahun-tapi-sudah-menikah--termasuk-dewasa-atau-masih-anak-lt56e7861567765/>

Pancasila dan UUD NKRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional<sup>29</sup>

Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legislatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni Presiden. Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum.<sup>30</sup>

Politik hukum adalah kebijakan yang berkaitan dengan hukum, termasuk pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Politik hukum bertujuan untuk mencapai tujuan negara atau tujuan sosial tertentu. Politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, yaitu kebijakan terkait penciptaan, pembaruan, dan pengembangan hukum. Politik penerapan dan penegakan hukum, yaitu kebijakan terkait peradilan dan cara penyelesaian hukum di luar proses peradilan. Politik hukum berasal dari istilah Belanda *Rechtspolitiek* yang berarti *beleid* atau kebijakan. Politik hukum merupakan ilmu yang dinamis dan bersinggungan dengan disiplin keilmuan lainnya.

---

<sup>29</sup> Priscila Yunita Erwanto, *Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia*, Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No. 6, Nopember 2022

<sup>30</sup> *Ibid*

Budiono Kusumohamidjojo dalam buku *Filsafat Hukum* menjelaskan bahwa dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum seharusnya juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan termasuk perselisihan politik.<sup>31</sup> Di sisi lain, hukum harus dilengkapi dengan instrumen politik yang absah untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti kekerasan fisik maupun kekerasan instrumental (manipulasi moneter atau rekayasa elektronik).<sup>32</sup>

Mahfud MD dalam buku *Politik Hukum di Indonesia*, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>33</sup> Menurut Prof Mahfud Md dalam bukunya berjudul “Politik Hukum”, bahwa:

“Hukum tidak dapat dipisahkan dari politik harus berjalan bersama, dimananya pemerintah sebagai *legal policy*/ pemangku kebijakan (rezim) membuat aturan yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum yang baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka tujuan negara.”<sup>34</sup>

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum

<sup>31</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, hlm 184.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7, Rajawali Press, Jakarta, hlm 1.

<sup>34</sup> Moh Mahfud Md, 2020, *Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 2-3.

di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup>

Satjipto Rahardjo dalam buku *Ilmu Hukum* mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.<sup>36</sup> Politik hukum memiliki peranan besar dalam pembentukan hukum di suatu negara, karena dalam pembuatan hukum yang akan diberlakukan di suatu negara terhadap suatu permasalahan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dari negara tersebut.<sup>37</sup> Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum (substansi) yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu atau tujuan negara.

Menurut Mahfud MD, cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah:<sup>38</sup>

1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
3. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

---

<sup>35</sup> Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, hal 16.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo. 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 352.

<sup>37</sup> Aturkian Laia (*et.al*). 2024, *Politik Hukum Indonesia: Tinjauan Teoritis*. Banyumas: Wawasan Ilmu, hlm 9.

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm 4.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara meliputi:<sup>39</sup>

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.

Pemikiran ini membuka bahwa hukum dan politik tidak bisa dipisahkan akan berjalan bersama dengan kata lain yang memangku kebijakan membuat aturan sebagai instrumen, sehubungan dengan pemikiran yang dikemukakan bahwa adanya pemerintah sebagai *legal policy*/pemangku kebijakan dan serta hukum yang dibuat demi tercapai tujuan negara, maka pemerintah haruslah cermat dalam menyikapi hal-hal yang demikian berhubungan langsung bagi masyarakat demi lancarnya sistem negara hukum dalam penetapan norma-norma hukum yang didalamnya harus ada prinsip asas yang baik.

Pemerintah mempunyai kekuasaan menjalankan dan membuat suatu norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dengan itu dalam suatu

---

<sup>39</sup> Ni'matul Huda, 2023, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Sinak Grafika, Jakarta, hlm 12.

sistem pemerintahan Indonesia adanya namanya organ negara atau biasanya disebut lembaga negara yang disesuaikan oleh undang-undang, ada lembaga yang lahir karena konstitusi UUD 1945 yang dikonsepsikan adanya pembagian kekuasaan yang oleh teorinya *Trias Politica* yaitu 3 (tiga) kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, ada juga lembaga negara berdasarkan amanah undang-undang dan ada juga lembaga negara karena perintah dari undang-undang atau karena dibentuk oleh pemimpin tertinggi negara yaitu presiden.<sup>40</sup>

#### **K. Potensi Pertentangan asas Demokrasi Ekonomi dalam UMKM dengan PP 28 Tahun 2024**

Menurut Hans Kelsen,

”Hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.”<sup>41</sup>

Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa:

“Keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.”<sup>42</sup>

Menurut Prof.DR. Ibr. Supancana, SH., MH. penguasaan oleh negara dalam Pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dari

---

<sup>40</sup> Odang Suparman, 2023, *Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System*, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* VolIII/No-1/Maret/2023, hlm 60.

<sup>41</sup> Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, 5 Agustus 2021, Artikel: *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*

<sup>42</sup> *Ibid*

pemilikan secara konsepsi hukum perdata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pendapatnya sebagai berikut:

“Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.<sup>43</sup>

Asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkeadilan sosial, maka pelaksanaan PP Kesehatan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada UMKM. Pengembangan demokrasi ekonomi pada UMKM meliputi dua aspek, yaitu;

1. Menciptakan suasana yang mendukung potensi usaha dan
2. Memperkuat partisipasi dalam Demokrasi Ekonomi pada dunia wirausaha sehingga UMKM memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan usaha, melalui model pengembangan ini UMKM ini masyarakat menjadi mandiri untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

Potensi pertentangan karena beberapa klausule dalam PP Kesehatan yaitu larangan penjualan radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, larangan beriklan, dan larangan menjual secara ecer, tidak sesuai/bertentangan dengan salah satu asas dalam UMKM yaitu asas Demokrasi Ekonomi, beberapa potensi tersebut di karenakan sebagai berikut:

1. Pembatasan kebebasan berusaha:

Larangan penjualan rokok dalam radius tertentu dan pembatasan lainnya dianggap membatasi kebebasan pelaku UMKM untuk menjual produk yang legal.

2. Dampak ekonomi yang signifikan:

Terutama warung-warung kecil, penjualan rokok merupakan bagian penting dari pendapatan mereka. Pembatasan ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha mereka.

3. Kurangnya partisipasi:

Pelaku UMKM merasa tidak cukup dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan ini. Padahal, mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

## **L. Penegakan Hukum**

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses mempertahankan hukum oleh penegak hukum atau menegakkan seluruh norma, apabila terjadi ketidak adilan,

penyalahgunaan, serta ketidakberesan dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan hubungan interaksi sosial lainnya.<sup>44</sup>

Menurut Kusnadi Harjasumantri,

“Masyarakat bukan hanya penonton dalam penegakan hukum, namun penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, dalam penegakan hukum masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum.”<sup>45</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.<sup>46</sup>

Hukum merupakan suatu peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan manusia yang mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum dapat dilaksanakan dengan normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum, maka dengan adanya pelanggaran tersebut hukum haruslah ditegakkan untuk mencapai suatu kepastian hukum,

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

<sup>45</sup> Kusnadi Harjasumantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 375-376.

<sup>46</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.6.

kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap manusia. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang kemudian berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan.<sup>47</sup> Agar peraturan atau ketentuan dapat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai suatu kedamaian bagi setiap orang maka diperlukan adanya sebuah penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum maka hukum menjadi harus dilaksanakan dan menjadi kenyataan.

Menurut Bernard hukum mempunyai dua fungsi yaitu:<sup>48</sup>

- a. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan.
- b. Hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, menganalisisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).

Ruang lingkup Politik Hukum tidak hanya sekedar pembentukan perundang-undangnya saja. Karena disana ada kegiatan untuk menjalankan/mengoperasionalkan hukum termasuk peraturan perundang-

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 207

<sup>48</sup> Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, hlm 189.

undangan. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya sekedar membentuk perundang-undangan tetapi sampai kepada penegakannya / operasionalisasinya / penerapannya. Salah satu cluster tentang Politik Hukum dimana pengertian tentang Politik Hukum diklarifikasin bahwa politik Hukum identik dengan *Publik Policy*. Ini membahas politik hukum secara lebih luas jadi tidak hanya bahas perubahan Ius Constitutum menjadi Ius Constituendum saja tetapi juga & hubungan dengan situasi politik tapi lebih luas daripada itu, semua pilihan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur/merubah masyarakat itu adalah politik hukum dan masuk dalam *publik policy*. Tidak hanya sekedar bagaimana merubah kaidah hukumnya.

Menurut Thomas R. Dye; "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini termasuk yang ringkas atau tidak kompleks, tetapi banyak mendapat perhatian di kalangan para ahli kebijakan untuk ditelaah. Bagi Thomas R. Dye, kebijakan publik itu harus mencakup bukan saja apa yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, akan tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Menurut Thomas R.Dye, baik yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Muh. Irfan Islamy, 2014, "*Definisi dan Makna Kebijakan Publik*". <https://repository.ut.ac.id>, Hlm 1.3

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>50</sup> Penegakan hukum dapat dikatakan berhasil, dapat dilihat dari keberlakuan hukum secara langsung pada masyarakat dengan mengukur tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum menegakkan hukum, sehingga hukum berjalan dengan efektif.<sup>51</sup>

## **M. Landasan Teori**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum

---

<sup>50</sup> H. Riduan Syahrani, 2013, S.H, '*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*', PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181-182.

<sup>51</sup> Ucuq Agiyanto, "*Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*". Publikasi Ilmiah: Prosiding Seminar Nasional 2018: 493-503. Diakses 15 April 2020. <http://hdl.handle.net/11617/9722>.

sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>52</sup>

Efektivitas menurut Miller adalah “*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*”.<sup>53</sup> Selain itu Kohler juga mendefinisikan efektivitas sebagai kualitas, kuantitas, hasil jasa, penggunaan waktu atau pencapaian kinerja lainnya yang sebanding dengan standar yang ditentukan semula. Begitu pula dengan Emerson yang menyatakan efektivitas adalah, “*A measuring interm of attaining prescribed goal or objective*”. Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>54</sup>

Efektivitas Hukum adalah suatu pencapaian terhadap adanya keberlakuan kaidah hukum dalam masyarakat, bagaimana masyarakat dapat menerima dan mematuhi kaidah hukum yang telah dibuat. Efektivitas hukum merupakan suatu kecakapan hukum guna menciptakan keadaan dimana yang dikehendaki oleh hukum. Efektivitas atau tidaknya suatu produk hukum berkaitan dengan sejauh

---

<sup>52</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm 13

<sup>53</sup> Hessel Nogi S.Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, edisi pertama, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, hlm 138

<sup>54</sup> Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, 2008, *Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1, No. 2. Juli 2008 hlm 129

mana produk hukum tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dapat diterapkan dalam praktiknya oleh masyarakat.<sup>55</sup>

Efektifitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendak atau diharapkan oleh hukum.<sup>56</sup> Efektifitas hukum dapat dikatakan sebagai suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus dapat memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*).<sup>57</sup> Kinerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum dapat membuktikan apakah hukum berjalan secara efektif. Faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai berikut,<sup>58</sup>

1. Kaidah hukum/Peraturan itu sendiri.
2. Petugas/Penegak hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
4. Kesadaran masyarakat.

Sebuah penegakan hukum harus pula mencapai suatu efektivitas. Menurut Achmad Ali, jika akan mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka

---

<sup>55</sup> Novita, Ayu Ria. Agung Basuki Prasetyo. Suparno. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2

<sup>56</sup> Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (1987): 57 – 63, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>. Diakses 27 November 2024.

<sup>57</sup> Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.47.

<sup>58</sup> Ledy Diana, *Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2011): 168 – 178., <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i01.487>. Diakses 27 November 2024, hlm 174.

haruslah dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dapat ditaati atau tidak ditaati. Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah sebuah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, fungsi dari penegak hukum itu sendiri baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh adanya beberapa faktor yaitu:<sup>60</sup>

#### 1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Ukuran efektivitas suatu hukum atau Peraturan Perundang-Undang adalah yang pertama peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, yang kedua peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, yang ketiga adalah secara kualitatif dan kuantitatif peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, yang keempat penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

#### 2. Faktor Penegak hukum

Guna menentukan efektif atau tidaknya suatu kinerja hukum tertulis salah satunya adalah harus ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mempunyai kehandalan yang meliputi profesionalitas dan mempunyai suatu mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap suatu efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat dan tergantung pada hal sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas ketegasan pada wewenangnya.

<sup>59</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 375

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Sarana dan prasana haruslah secara jelas dan memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Elemen-elemen yang ada di dalamnya adalah prasarana yang telah ada sudah terpelihara dengan baik atau belum, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, prasarana yang kurang perlu di lengkapi, prasarana yang rusak harus segera diperbaiki, prasarana yang macet perlu dilaksanakan fungsinya, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

### 4. Faktor masyarakat

Pengukur efektivitas bergantung pada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun sebenarnya peraturan itu dilakukan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolok ukur tentang efektif atau tidaknya hukum itu.

## 2. Teori Utilitarianisme

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut, sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoritis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut.<sup>61</sup>

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi,

---

<sup>61</sup> Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm 39s

konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>62</sup> Bentham memperkenalkan metode untuk menghitung nilai kesenangan dan rasa sakit, yang disebut kalkulus hedonis. Bentham juga berpendapat bahwa hukuman dapat dibenarkan jika mencegah kejahatan terulang dan memberikan rasa puas kepada korban.

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.<sup>63</sup> Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung

---

<sup>62</sup> Besar, 2016, *Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di Indonesia*, BINUS University Faculty of Humanities

<sup>63</sup> A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm 231.

kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak.<sup>64</sup> Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun. Menurut para ahli, teori utilitarianisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa seseorang harus bertindak untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan.

Melihat dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Jeremy Bentham berusaha mencari dasar objektif dengan membandingkan manfaat serta konsekuensi-konsekuensi dalam membuat suatu keputusan yang dapat memberikan norma yang diterima oleh masyarakat dalam hal menetapkan kebijakan dan peraturan-peraturan sosial. Menurut Jeremy Bentham dari sudut pandang etis, tindakan yang benar dan tepat yaitu tindakan yang dapat mempengaruhi utilitas yang besar untuk publik.<sup>65</sup>

John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris yang satu pemahaman dengan Jeremy Bentham. Melalui konsep utilitarianisme John Stuart Mill yang memiliki relevansi terhadap perilaku ekonomi (*Behavioral Economics*), relevansinya terhadap behavioral economics adalah terletak pada representasi

---

<sup>64</sup> Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press), 1.

<sup>65</sup> Sukadana, D. A. P., & Rudy, D. G. 2020, *Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 9(1), 34. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p04>

dalam tindakan manusia yang membuahkan nilai-nilai kebermanfaatn dalam memenuhi kebutuhan hidup dari pengambilan nilai manfaat yang telah tersedia oleh alam dengan prinsip optimalisasi pemenuhan kebutuhan hidup. Perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan haruslah perbuatan yang baik dan bukan perbuatan yang tercela. Sehingga menghadirkan kebermanfaatn dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, bukan tidak mungkin jika perilaku ekonomi didasarkan pada prinsip optimalisasi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya ini akan berdampak kepada kebahagiaan yang diwariskan kepada generasi setelahnya.<sup>66</sup>

Utilitarianisme juga dikenal sebagai "konsekuensialisme" karena didasarkan pada gagasan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan menentukan apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Dalam utilitarianisme, kita harus memilih opsi yang menghasilkan jumlah kebaikan terbesar. Dalam dunia bisnis, teori utilitarianisme dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan tindakan. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki

---

<sup>66</sup> Muharir Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Email: muharir@stebisigm.ac.id, Slamet Haryono Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Email: slamet.haryono@uin-suka.ac.id, *Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023

yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan. Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak.<sup>67</sup>

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.<sup>68</sup>

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat. Premis dari aliran utilitarianisme adalah mendasarkan setiap tindakan manusia kepada perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan

---

<sup>67</sup> Loc. Cit Tim

<sup>68</sup> Brian Duignan, *Utilitarianism*, Britannica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses 28 Maret 2022.

menghindari/mengurangi penderitaan yang akan datang. Baik atau buruknya suatu tindakan diukur dari seberapa besar kebahagiaan yang akan didapatkan, apabila lebih besar kebahagiaan daripada penderitaannya, maka tindakan tersebut adalah baik, begitu pula sebaliknya. Apabila mengkorelasikan premis ini dengan teori utilitarianismenya Jeremy Bentham, maka metode perhitungan ini juga diimplementasikan kepada produk-produk hukum (atau produk peraturan perundang-undangan).<sup>69</sup>

Perbedaan yang ada pada aliran positivisme (aliran dalam filsafat hukum yang sebagai aturan tertulis yang tertinggi), hukum dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham terletak kepada bagaimana memandang tujuan kepastian hukum itu berakhir. Di dalam aliran positivisme hukum, kepastian hukum berakhir ketika suatu putusan, keputusan, atau suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, sedangkan teori utilitarianismenya Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum itu tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi juga harus melalui evaluasi etis-etika, agar dapat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan dari produk hukum tersebut.

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat,

---

<sup>69</sup> Mahrus Ali, *Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24, no.2 (15 April 2017): 213–31, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.<sup>70</sup>

Jeremy Bentham ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum suatu produk hukum, tetapi dalam memandang kepastian hukum ini, Jeremy Bentham tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.<sup>71</sup>

## **N. Batasan Konsep**

### **1. Asas Demokrasi Ekonomi**

Demokrasi ekonomi adalah suatu system ekonomi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mengambil bagian dalam

---

<sup>70</sup> Philip Schofield, *Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism*, *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>.

<sup>71</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

pengambilan keputusan ekonomi dan memperoleh manfaat dari hasil ekonomi yang di hasilkan.

2. PP No 28 Tahun 2024

Adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, tanggal penetapan 26 Juli 2024, oleh Presiden Joko Widodo, tujuan melaksanakan beberapa ketentuan dalam UU No 17 Tahun 2023.

3. Pembatasan penjualan rokok pada Anak di bawah umur.

Sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengatur larangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun. Terdapat perbedaan dengan PP Kesehatan yang mengatur usia 21 tahun.